



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSA Bin DARHAM (Alm).**
2. Tempat lahir : Balimau.
3. Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Kalumpang Baruh Desa Kalumpang Rt 03 Rw 02
Kecamatan Kalumpang Kabupaten HSS.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSA Bin DARHAM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSA Bin DARHAM (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah komputer laptop merk Toshiba warna hitam
 - 1 (satu) buah tas komputer laptop merk Toshiba warna ungu,
 - 1 (satu) buah kotak komputer laptop merk Toshiba terbuat dari kardus warna coklat
 - 1 (satu) buah kotak handphone/telepon seluler merk evercross warna ungu dengan no imei 2 : 356913057601555

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Ruhaniah Binti Bulkani

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUSA Bin DARHAM (alm)** pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2018 bertempat di Desa tambingkar RT 03 RW 02 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk mengadili perkara ini,” **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh saksi korban pada bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wita berawal saat saksi korban bersama dengan suami saksi korban berangkat ke sawah melewati pintu dapur dan pintu samping kamar mandi yang ada dibelakang dapur menuju kesawah untuk bercocok tanam padi kemudian saat tersebut pintu tidak dikunci oleh saksi korban melainkan hanya saksi korban tarik pintunya kearah luar supaya pintu dalam posisi rapat dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada siapapun kemudian kurang lebih selama 2 (dua) jam saksi korban bersama dengan suami saksi korban di sawah kemudian kembali menuju ke rumah sekira pukul 16.00 wita dan sesampainya di rumah saksi korban melihat pintu samping kamar mandi dalam keadaan sedikit terbuka begitu juga dengan pintu dapur dan saat saksi Rahmika pulang dari sekolah sekitar pukul 17.00 wita kemudian menanyakan komputer laptop miliknya yang berada diatas lemari dengan mengatakan **“apakah ada menyimpan komputer laptop?”** dan saksi korban menjawab **“tidak ada”** kemudian setelah berusaha mencari namun tetap tidak juga ditemukan dan saat yang bersamaan hilang juga barang lain berupa hp merk evercross dan 2 buah jam tangan dan setelah dicari juga tidak kunjung ketemu hingga akhirnya sekira kurang lebih 1 (satu) minggu saksi korban ada meminta tolong kepada saksi Kamran alias Ampan yang merupakan tetangga saksi korban untuk membantu mencari barang milik saksi korban yang hilang dengan mengatakan **“apakah kamu bisa bantu saya untuk mencari tahu apakah benar sdr Musa yang telah mengambil barang milik saya”** kemudian disanggupi oleh saksi Kamran untuk membantu mencari barang milik saksi korban yang saat tersebut saksi korban ada menyebutkan bahwa saksi korban mencurigai seseorang yang adalah benar terdakwa yang sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, saksi melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban dengan gerak gerik mencurigakan .
- Bahwa benar sekitar dalam waktu 2 (dua) hari kemudian saksi Kamran memberikan informasi kepada saksi korban bahwa barang milik saksi korban benar ada di rumah terdakwa karena saat tersebut saksi Kamran meminta bantuan kepada saksi Hendra untuk memeriksa rumah terdakwa dengan pura pura bertanya ingin membeli komputer laptop



yang ada di rumah terdakwa namun saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi hendra bahwa terdakwa tidak akan menjual laptop yang diakui adalah laptop miliknya

- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dipastikan bahwa benar laptop tersebut adalah milik saksi korban kemudian saksi Hendra memberitahukan kepada saksi kamran dan menyampaikannya kepada saksi korban kemudian saat terdakwa tidak berada di rumah lalu saksi Hendra membantu mengambil komputer laptop milik saksi korban dan mengembalikannya kepada saksi korban.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 wita datang seseorang yang diketahui adalah saksi korban bernama Ruhaniah Binti Bulkani (alm) ke Kantor Polsek kalumpang untuk melaporkan kehilangan barang milik saksi korban yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yakni berupa barang berupa 1 (satu) buah komputer laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan tas komputer laptop, 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih, dan 2 (dua) buah jam tangan warna hitam dan putih dengan laporan kerugian sebesar sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan laporan tersebut diterima oleh saksi Herpansyah Bin Abdul Hamid (alm) kemudian ditindaklanjuti oleh unit reskrim Polsek Kalumpang bersama anggota lainnya dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban telah mencurigai seseorang yang diketahui adalah terdakwa Musa Bin Darham (alm) yang bertempat tinggal di Desa Kalumpang kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya menuju ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 23.30 wita sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi mendapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saat tersebut saksi melakukan interogasi dan menanyakan kepada terdakwa **“apakah benar saudara melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi korban sdr Ruhaniah di desa Tambingkar”** saat tersebut terdakwa diam dan tidak lama kemudian terdakwa menjawab **“benar saya mengakui telah mengambil barang milik korban di dalam rumahnya”** lalu saksi bertanya kembali barang apa saja yang diambil milik korban saat itu dan dijawab terdakwa **“barang yang saya ambil berupa komputer laptop merk toshiba bersama tasnya**



kemudian handphone merk evercross dan 2 (dua) buah jam tangan” dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping kamar mandi dengan cara didorong kedalam dan setelah terbuka lalu terdakwa mendorong pintu dapur langsung masuk ke ruang tamu saksi korban dan mengambil barang barang milik saksi korban yakni 1 buah komputer laptop yang berada diatas lemari kaca besar bersama dengan tasnya, kemudian 2 jam tangan yang berada didalam lemari kaca kecil diatas lemari kayu dan handphone 1 buah merk evercross di lantai dekat lemari kaca besar kemudian terdakwa bawa pergi dan untuk 2 (dua) buah jam tangan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga masing masing sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedang handphoe terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan keseluruhan barang barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUHANIAH Binti BULKANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2018 bertempat di Desa tambingkar RT 03 RW 02 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh saksi korban pada bulan desember tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wita berawal saat saksi korban bersama dengan suami saksi korban berangkat ke sawah melewati pintu dapur dan pintu samping kamar



mandi yang ada dibelakang dapur menuju kesawah untuk bercocok tanam padi kemudian saat tersebut pintu tidak dikunci oleh saksi korban melainkan hanya saksi korban tarik pintunya kearah luar supaya pintu dalam posisi rapat dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada siapapun kemudian kurang lebih selama 2 (dua) jam saksi korban bersama dengan suami saksi korban di sawah kemudian kembali menuju ke rumah sekira pukul 16.00 wita dan sesampainya di rumah saksi korban melihat pintu samping kamar mandi dalam keadaan sedikit terbuka begitu juga dengan pintu dapur dan saat saksi Rahmika pulang dari sekolah sekitar pukul 17.00 wita kemudian menanyakan komputer laptop miliknya yang berada diatas lemari dengan mengatakan “apakah ada menyimpan komputer laptop?” dan saksi korban menjawab “tidak ada” kemudian setelah berusaha mencari namun tetap tidak juga ditemukan dan saat yang bersamaan hilang juga barang lain berupa hp merk evercross dan 2 buah jam tangan dan setelah dicari juga tidak kunjung ketemu hingga akhirnya sekira kurang lebih 1 (satu) minggu saksi korban ada meminta tolong kepada saksi Kamran alias Ampan yang merupakan tetangga saksi korban untuk membantu mencari barang milik saksi korban yang hilang dengan mengatakan “apakah kamu bisa bantu saya untuk mencari tahu apakah benar sdr Musa yang telah mengambil barang milik saya” kemudian disanggupi oleh saksi Kamran untuk membantu mencari barang milik saksi korban yang saat tersebut saksi korban ada menyebutkan bahwa saksi korban mencurigai seseorang yang adalah benar terdakwa yang sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, saksi melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban dengan gerak gerik mencurigakan .

- Bahwa saksi ada meminta tolong kepada saksi Kamran sekitar dalam waktu 2 (dua) hari kemudian saksi Kamran memberikan informasi kepada saksi korban bahwa barang milik saksi korban benar ada di rumah terdakwa karena saat tersebut saksi Kamran meminta bantuan kepada saksi Hendra untuk memeriksa rumah terdakwa dengan pura pura bertanya ingin membeli komputer laptop yang ada di rumah terdakwa namun saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi hendra bahwa terdakwa tidak akan menjual laptop yang diakui adalah laptop miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dipastikan bahwa benar laptop tersebut adalah milik saksi korban kemudian saksi Hendra memberitahukan kepada saksi Kamran dan menyampaikannya kepada saksi korban kemudian saat terdakwa tidak berada di rumah lalu saksi Hendra membantu mengambil komputer laptop milik saksi korban dan mengembalikannya kepada saksi korban.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi korban datang ke Kantor Polsek Kalumpang untuk melaporkan kehilangan barang milik saksi korban yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi yakni berupa barang berupa 1 (satu) buah komputer laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan tas komputer laptop, 1 (satu) buah handphone merk evercross warna putih, dan 2 (dua) buah jam tangan warna hitam dan putih dengan laporan kerugian sebesar sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan laporan tersebut diterima oleh saksi Herpansyah Bin Abdul Hamid (alm) kemudian ditindaklanjuti oleh unit reskrim Polsek Kalumpang bersama anggota lainnya dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang mengatakan bahwa saksi korban telah mencurigai seseorang yang diketahui adalah terdakwa Musa Bin Darham (alm) yang bertempat tinggal di Desa Kalumpang kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya menuju ke rumah terdakwa dan sekitar pukul 23.30 wita sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi mendapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa barang barang milik saksi korban yakni 1 buah komputer laptop yang berada diatas lemari kaca besar bersama dengan tasnya, kemudian 2 jam tangan yang berada didalam lemari kaca kecil diatas lemari kayu dan handphone 1 buah merk evercross di lantai dekat lemari kaca besar dan keseluruhan barang barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :

2. **Saksi KAMRAN Alias AMPAN Bin MAHAT** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember tahun 2018 bertempat di Desa tambingkar RT 03 RW 02 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik saksi korban ruhaniah, setelah itu korban minta bantuan saksi untuk mencari tahu barang-barang milik korban yang hilang di ambil terdakwa ,kemudian saksi meminta bantuan lagi kepada keponakan saksi yakni saksi sdr. HENDRA dan berhasil menemukan salah satu barang milik korban yang saat itu saksi kembalikan kepada korban atas bantuan keponakan saksi , dan di ketahui yang melakukan pencurian di rumah korban adalah sdr terdakwa MUSA bin DARHAM (Alm),
- Bahwa pada hari kamis tanggal yang sudah tidak diingat kembali oleh saksi korban pada bulan desember tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wita saat itu saksi mendengarkan cerita dari saksi korban bahwa saat saksi korban bersama dengan suami saksi korban berangkat ke sawah melewati pintu dapur dan pintu samping kamar mandi yang ada dibelakang dapur menuju kesawah untuk bercocok tanam padi kemudian saat tersebut pintu tidak dikunci oleh saksi korban melainkan hanya saksi korban tarik pintunya kearah luar supaya pintu dalam posisi rapat dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada siapapun kemudian kurang lebih selama 2 (dua) jam saksi korban bersama dengan suami saksi korban di sawah kemudian kembali menuju ke rumah sekira pukul 16.00 wita dan sesampainya di rumah saksi korban melihat pintu samping kamar mandi dalam keadaan sedikit terbuka begitu juga dengan pintu dapur dan saat saksi Rahmika pulang dari sekolah sekitar pukul 17.00 wita kemudian menanyakan komputer laptop miliknya yang berada diatas lemari dengan mengatakan “apakah ada menyimpan komputer laptop?” dan saksi korban menjawab “tidak ada” kemudian setelah berusaha mencari namun tetap tidak juga ditemukan dan saat yang bersamaan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang juga barang lain berupa hp merk evercross dan 2 buah jam tangan dan setelah dicari juga tidak kunjung ketemu hingga akhirnya sekira kurang lebih 1 (satu) minggu saksi korban ada meminta tolong kepada saksi Kamran alias Ampan yang merupakan tetangga saksi korban untuk membantu mencari barang milik saksi korban yang hilang

- Bahwa saksi mengatakan saat itu saksi korban mendatangi saksi dengan mengatakan “apakah kamu bisa bantu saya untuk mencari tahu apakah benar sdr Musa yang telah mengambil barang milik saya” kemudian disanggupi oleh saksi Kamran untuk membantu mencari barang milik saksi korban yang saat tersebut saksi korban ada menyebutkan bahwa saksi korban mencurigai seseorang yang adalah benar terdakwa yang sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, saksi melihat terdakwa berada di belakang rumah saksi korban dengan gerak gerak mencurigakan .
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi korban ada meminta tolong kepada saksi sekitar dalam waktu 2 (dua) hari kemudian saksi memberikan informasi kepada saksi korban bahwa barang milik saksi korban benar ada di rumah terdakwa karena saat tersebut saksi meminta bantuan kepada saksi Hendra untuk memeriksa rumah terdakwa dengan pura pura bertanya ingin membeli komputer laptop yang ada di rumah terdakwa namun saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi hendra bahwa terdakwa tidak akan menjual laptop yang diakui adalah laptop miliknya
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dipastikan bahwa benar laptop tersebut adalah milik saksi korban kemudian saksi Hendra memberitahukan kepada saksi dan menyampaikannya kepada saksi korban kemudian saat terdakwa tidak berada di rumah lalu saksi Hendra membantu mengambil komputer laptop milik saksi korban dan mengembalikannya kepada saksi korban.
- Bahwa saksi mengatakan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi korban datang ke Kantor Polsek kalumpang untuk melaporkan kehilangan barang milik saksi korban yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban yakni berupa barang berupa 1 (satu) buah komputer laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan tas komputer laptop, 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone merk evercross warna putih, dan 2 (dua) buah jam tangan warna hitam dan putih dengan laporan kerugian sebesar sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi korban bahwa barang barang milik saksi korban yakni 1 buah komputer laptop yang berada diatas lemari kaca besar bersama dengan tasnya, kemudian 2 jam tangan yang berada didalam lemari kaca kecil diatas lemari kayu dan handphone 1 buah merk evercross di lantai dekat lemari kaca besar dan keseluruhan barang barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi HENDRA Bin MASRAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi korban yakni kejadian setelah di beri tahu oleh paman saksi yakni sdr. KAMRAN Als AMPAN baru saksi tahu bahwa kejadian tersebut seingat saksi pada hari kamis tanggal lupa bulan desember 2018 sekitar jam 16.00 wita di Desa Tambingkar Rt.03 Rw.02 Kec. Kalumpang Kab. Hulu Sungai Selatan di rumah korban An. RUHANIAH Binti BULKANI
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa terdakwa, setelah paman saksi sdr. KAMRAN Als AMPAN datang kerumah saksi meminta tolong untuk meminta bantu mencarikan barang-barang milik korban yang hilang di ambil terdakwa, waktu itu paman saksi memberi tahu bahwa korban curiga dengan seseorang yang bernama terdakwa sdr, MUSA ,kebetulan terdakwa sdr. MUSA bertempat tinggal berdekatan dengan rumah saksi , dan beberapa hari saksi mencari tahu keberadaan barang-barang milik korban yang dicurigai diambil terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saksi berhasil menemukan salah satu barang milik korban di rumah terdakwa dari penemuan barang hasil curian di rumah terdakwa, saksi tahu bahwa benar pelaku pencurian di rumah korban adalah terdakwa sdr. MUSA, kemudian barang tersebut saksi ambil dari rumah terdakwa kemudian



saksi serahkan kepada paman saksi supaya di kembalikan lagi kepada korban

- Bahwa saksi mengatakan bahwa barang yang saksi temukan di dalam rumah terdakwa sdr. MUSA milik korban berupa 1 (satu) buah komputer laptop merek Toshiba warna hitam bersama tasnya warna ungu
- Bahwa seingat saksi paman saksi datang kerumah saksi kurang lebih seminggu setelah kejadian pencurian di rumah korban , dan paman saksi cerita kepada saksi seminggu sebelum kejadian ada sdr. MUSA berada di belakang rumah korban sore hari seorang diri dengan gelagat mencurigakan kemudian sdr. MUSA di tegur oleh suami korban kemudian setelah di tegur sdr. MUSA langsung pergi , dan setelah itu seminggu kemudian kejadian pencurian di rumah korban dan korban curiga kepada sdr. MUSA makanya korban datang kerumah paman saksi meminta bantuan untuk mencari keberadaan barang-barang milik korban yang hilang diambil terdakwa , kemudian paman saksi mendatangi saksi juga meminta bantuan yang sama untuk mencari keberadaan barang –barang korban siapa tahu berada di rumah sdr. MUSA hingga akhirnya saksi menemukan barang milik saksi korban berdasarkan ciri ciri yang telah disampaikan sebelumnya dan terdapat kesamaan ciri
- Bahwa setelah saksi di minta tolong oleh paman saksi untuk membantu korban mencari tahu barang-barang milik korban yang hilang di curigai di ambil terdakwa , kesokan harinya saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa sdr. MUSA di pelatar rumah terdakwa, kemudian saksi pura-pura bertanya ” ada barang yang mau di jual kah “ lalu terdakwa jawab “ada” kemudian saksi bertanya lagi “ barang apa yang ada “ terdakwa jawab “ barang yang bisa di lipat “ kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa “ berapa di jual “ terdakwa jawab “ harganya mahal kada ku jual “ mendengar terdakwa ngomong seperti itu akhirnya saksi pulang kerumah, kemudian keesokan harinya saksi mendatangi terdakwa lagi kerumahnya kebetulan terdakwa waktu itu sedang memakai / menggunakan komputer laptop dan saksi melihat terdakwa sedang memakai komputer laptop, kemudian saksi bertanya lagi kepada terdakwa “ jual kah “ terdakwa jawab “ Kada (tidak) “ kemudian saksi ngomong sama terdakwa “ jual kah 200 ribu “ terdakwa jawab “ kada (



tidak) “ setelah itu saksi pulang kerumah, dari kejadian itu saksi tahu kalau terdakwa memiliki barang berupa komputer laptop kemudian saksi sampaikan kepada paman saksi bahwa di rumah terdakwa sdr. MUSA ada barang berupa komputer laptop yang sepertinya milik korban, dan kata paman saksi itu benar milik korban

- Bahwa kemudian keesokan harinya ketika terdakwa tidak berada di rumahnya kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa yang saat itu terlihat terdakwa sudah pergi kemudian saksi mengambil komputer laptop dan kemudian mengembalikannya kepada saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan desember 2019 sekitar jam 16.00 wita di Desa Tambingkar Rt.03 Rw.02 Kec. Kalumpang, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban, dan saat itu terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan saat memasuki rumah milik saksi korban tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun untuk merusak pintu rumah maupun lemari namun hanya dengan membukanya dengan didorong kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban untuk mengambil barang sebagaimana dalam daftar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa terdakwa pada saat tersebut setelah dilaporkan oleh saksi korban kemudian didatangi oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan dengan benar bahwa terdakwa diberi beberapa pertanyaan “apakah benar saudara melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi korban sdr Ruhaniah di desa Tambingkar” saat tersebut terdakwa diam dan tidak lama kemudian terdakwa menjawab “benar saya mengakui telah mengambil barang milik korban di dalam rumahnya” lalu saksi bertanya kembali barang apa saja yang diambil milik korban saat itu dan dijawab terdakwa “barang yang saya ambil berupa komputer laptop merk toshiba bersama tasnya kemudian handphone merk evercross dan 2 (dua) buah jam tangan”
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping kamar mandi dengan cara didorong kedalam dan setelah terbuka lalu terdakwa mendorong pintu dapur langsung masuk ke ruang tamu saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban yakni 1 buah komputer laptop



yang berada diatas lemari kaca besar bersama dengan tasnya, kemudian 2 jam tangan yang berada didalam lemari kaca kecil diatas lemari kayu dan handphone 1 buah merk evercross di lantai dekat lemari kaca besar kemudian terdakwa bawa pergi dan untuk 2 (dua) buah jam tangan sedang handpone terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan keseluruhan barang barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang milik korban / orang lain dari dalam rumah korban ,kemudian terdakwa dan barang hasil curian terdakwa bawa ke hutan untuk bersembunyi , dan setelah hari mulai malam sekitar jam 19.00 wita terdakwa keluar dari hutan dan langsung pergi kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tadi
- Bahwa terdakwa mengatakan komputer laptop yang telah terdakwa ambil di rumah milik saksi korban tersebut sempat akan dibeli oleh saksi Hendra dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan bahwa komputer laptop tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sambil menunggu siapa tahu akan ada pembeli yang akan membeli komputer laptop tersebut dengan harga yang cukup besar
- Bahwa waktu itu terdakwa didatangi saksi hendra dengan maksud saksi hendra melihat bahwa terdakwa memiliki komputer laptop daan saksi hendra sempat menawarkan akan membeli komputer laptop dengan harga Rp. 200.000 namun terdakwa tidak menjualnya kepada saksi hendra.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebelumnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah komputer laptop merk Toshiba warna hitam .
- 1 (satu) buah tas komputer laptop merk Toshiba warna ungu.
- 1 (satu) buah kotak komputer laptop merk Toshiba terbuat dari kardus warna coklat .
- 1 (satu) buah kotak handphone/telepon seluler merk evercross warna ungu dengan no imei 2 : 356913057601555.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis pada bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 wita di Desa Tambingkar Rt.03 Rw.02 Kec. Kalumpang, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban, dan saat itu terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan saat memasuki rumah milik saksi korban tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun untuk merusak pintu rumah maupun lemari namun hanya dengan membukanya dengan didorong kemudian terdakwa masuk kerumah saksi korban untuk mengambil barang sebagaimana dalam daftar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil barang milik korban di dalam rumahnya saksi korban dan barang yang ambil berupa komputer laptop merk toshiba bersama tasnya kemudian handphone merk evercross dan 2 (dua) buah jam tangan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping kamar mandi dengan cara didorong kedalam dan setelah terbuka lalu terdakwa mendorong pintu dapur langsung masuk ke ruang tamu saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban yakni 1 buah komputer laptop yang berada diatas lemari kaca besar bersama dengan tasnya, kemudian 2 jam tangan yang berada didalam lemari kaca kecil diatas lemari kayu dan handphone 1 buah merk evercross di lantai dekat lemari kaca besar kemudian terdakwa bawa pergi dan untuk 2 (dua) buah jam tangan sedang handpone terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan keseluruhan barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang milik korban, kemudian terdakwa dan barang hasil curian terdakwa bawa ke hutan untuk bersembunyi, dan setelah hari mulai malam sekitar jam 19.00 wita terdakwa keluar dari hutan dan langsung pergi kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian ;



- Bahwa benar terdakwa mengatakan komputer laptop yang telah terdakwa ambil di rumah milik saksi korban tersebut sempat akan dibeli oleh saksi Hendra dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan bahwa komputer laptop tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sambil menunggu siapa tahu akan ada pembeli yang akan membeli komputer laptop tersebut dengan harga yang cukup besar
- Bahwa benar terdakwa didatangi saksi hendra dengan maksud saksi hendra melihat bahwa terdakwa memiliki komputer laptop daan saksi hendra sempat menawarkan akan membeli komputer laptop dengan harga Rp. 200.000 namun terdakwa tidak menjualnya kepada saksi hendra.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebelumnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUSA Bin DARHAM (AIm)** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 : Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hari Kamis pada bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 wita di Desa Tambingkar Rt.03 Rw.02 Kec. Kalumpang, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban, dan saat itu terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan saat memasuki rumah milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping kamar mandi dengan cara didorong kedalam dan setelah terbuka lalu terdakwa mendorong pintu dapur langsung masuk ke ruang tamu saksi korban dan mengambil barang barang milik saksi korban yakni 1 buah komputer laptop yang berada diatas lemari kaca besar bersama dengan tasnya, kemudian 2 jam tangan yang berada didalam lemari kaca kecil diatas lemari kayu dan handphone 1 buah merk evercross di lantai dekat lemari kaca besar kemudian terdakwa bawa pergi dan untuk 2 (dua) buah jam tangan sedang handpone terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan keseluruhan barang



barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang milik korban, kemudian terdakwa dan barang hasil curian terdakwa bawa ke hutan untuk bersembunyi, dan setelah hari mulai malam sekitar jam 19.00 wita terdakwa keluar dari hutan dan langsung pergi kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan komputer laptop yang telah terdakwa ambil di rumah milik saksi korban tersebut sempat akan dibeli oleh saksi Hendra dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan bahwa komputer laptop tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sambil menunggu siapa tahu akan ada pembeli yang akan membeli komputer laptop tersebut dengan harga yang cukup besar

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebelumnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hari Kamis pada bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 16.00 wita di Desa Tambingkar Rt.03 Rw.02 Kec. Kalumpang, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah rumah milik saksi korban, dan saat itu terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan saat memasuki rumah milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping kamar mandi dengan cara didorong kedalam dan setelah terbuka lalu terdakwa mendorong pintu dapur langsung masuk ke ruang tamu saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban yakni 1 buah komputer laptop



yang berada diatas lemari kaca besar bersama dengan tasnya, kemudian 2 jam tangan yang berada didalam lemari kaca kecil diatas lemari kayu dan handphone 1 buah merk evercross di lantai dekat lemari kaca besar kemudian terdakwa bawa pergi dan untuk 2 (dua) buah jam tangan sedang handpone terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan keseluruhan barang barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan komputer laptop yang telah terdakwa ambil di rumah milik saksi korban tersebut sempat akan dibeli oleh saksi Hendra dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan bahwa komputer laptop tersebut akan terdakwa gunakan sendiri sambil menunggu siapa tahu akan ada pembeli yang akan membeli komputer laptop tersebut dengan harga yang cukup besar.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebelumnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal melanggar 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh



Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah komputer laptop merk Toshiba warna hitam
- 1 (satu) buah tas komputer laptop merk Toshiba warna ungu,
- 1 (satu) buah kotak komputer laptop merk Toshiba terbuat dari kardus warna coklat
- 1 (satu) buah kotak handphone/telepon seluler merk evercross warna ungu dengan no imei 2 : 356913057601555

Akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya harus dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah komputer laptop merk Toshiba warna hitam
 - 1 (satu) buah tas komputer laptop merk Toshiba warna ungu,
 - 1 (satu) buah kotak komputer laptop merk Toshiba terbuat dari kardus warna coklat
 - 1 (satu) buah kotak handphone/telepon seluler merk evercross warna ungu dengan no imei 2 : 356913057601555

dikembalikan kepada saksi korban Ruhaniah Binti Bulkani;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami **BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH** dan **AKHMAD ROSADY, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. TAWAHIDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH

AKHMAD ROSADY, SH.MH

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Kgn



H. TAWAHIDI